



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perbaikan Permohonan

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 23.34 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan :

1. DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL 4.
2. DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. DIARSON LUBIS, S.H. | 27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si. |
| 3. SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29. FARIDA HANUM, S.H. |
| 4. EDISON PANJAITAN, S.H. | 30. RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31. OCTIANUS, S.H. |
| 6. SIMEON PETRUS, S.H. | 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7. MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34. BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11. I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 12. BUDI SETIAWAN, S.H. | 38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13. FERNANDY RUSDI, S.H. | 39. I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40. ANDI WALINGA, SH. |
| 15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41. MEGAWATY, SH. |
| 16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H. |
| 18. ARIES SURYA, S.H. | 44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19. ALVON K. PALMA, S.H. | 45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22. RIZKA, S.H. | 48. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24. M. IBNU, S.H. | 50. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25. SAMUEL DAVID, S.H. | 51. MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon

dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pada pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL 4

1. DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL 4

- 1) Bahwa berdasarkan keputusan Termohon perolehan suara Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan 4, adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	43.274
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	62.974
3	PDI PERJUANGAN	24.632
4	GOLONGAN KARYA	43.676
5	NASDEM	42.411
6	GARUDA	3.134
7	BERKARYA	10.523
8	PKS	22.235
9	PERINDO	9.265
10	PPP	26.195
11	PSI	20.622
12	PAN	25.158
13	HANURA	6.479
14	DEMOKRAT	33.704
19	PBB	3.771
20	PKPI	423

Namun demikian perolehan suara di atas tidak tepat dikarenakan adanya penggelembungan perolehan suara PAN serta adanya pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) yang mempengaruhi urutan Partai dengan perolehan suara terbanyak.

Adapun gambaran perubahan-perubahan data perolehan suara yang tidak benar tersebut berikut perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. KABUPATEN JENEPONTO

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN JENEPONTO

NO	KABUPATEN	PERMOHON PDI PERJUANGAN			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
1	JENEPONTO	13.040	12.990	12.990	15.922	16.164	16.164
SELISIH		Berkurang 52 Suara			Bertambah 242 Suara		

Bahwa terhadap selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara PAN dan terjadi pengurangan suara Pemohon (PDI Perjuangan) dari C1 ke DAA1 dan DA1, yang terjadi di sejumlah Kecamatan.
2. Adanya penambahan atau penggelembungan suara PAN serta pengurangan suara Pemohon mempengaruhi urutan perolehan suara Partai.
3. Bahwa Penambahan perolehan suara PAN di Kabupaten Jeneponto terjadi di TPS kelurahan sebagaimana table di bawah ini.

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DAPIL 4 SULSEL KABUPATEN JENEPONTO

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	BANGKALA	PALLANTIKANG	12	20	21		1	PAN BERTAMBAH SUARA	
2		BONTORANNU	12	5	8		3	JUMLAH SURAT SAURA SAH TIDAK SESUAI	
				16	2	3		1	
3		KALIMPORO	2	4	5		1	PAN BERTAMBAH SUARA	
				9	1	2		1	PAN BERTAMBAH SUARA
4		PUNAGAYA	12	40	42		2	PAN BERTAMBAH SUARA C1 KE DAA1	
5		KAPITA	12.15	2	6		4	C1 2 VERSI	
6		MARAYOKA	10	32	33		1	PAN BERTAMBAH C1 RUSAK	
7	TOMBO-TOMBOLO	5	4	6		2	PAN BERTAMBAH SUARA		
			7	1	2		1	PAN BERTAMBAH SUARA	
8	BONTOMANAI	6	0	3			3		
		JUMLAH TPS	12				20		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	TAMALATEA	BONTOTANGGA	15	12	16		4	C1 2 VERSI	
2		TONROKASSI TIMUR	11	13	14		1		
3		BORONGTALA	3	0	10		10	C1 2 VERSI	
4		BONTOSUNGGU	1	14	19		5	C1 2 VERSI	
5		TURATEA	6	0	15		15	C1 2 VERSI TPS 06	
		JUMLAH TPS	5				35		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
4	BINAMU	BALANG TOA	8	12	13		1		
5		BALANG BERU	8	89	99		10	C1 BERMASALAH KE DAA1	
8		EMPOANG UTARA	10	154	172		18	C1 KE DAA1 KE DA1 BERMASALAH	
		JUMLAH TPS	26				29		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
	BATANG	TOGO-TOGO	7	3	13		10	JUMLAH PEMILIH SAH TIDAK SESUAI	
1			10	4	22		18		
		JUMLAH TPS	2				28		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	KELARA	TOLO	9	0	6		6	DUA VERSI C1 TPS 9	
3		TOLO SELATAN	8	0	13		20	C1 HITUNG TOTAL TIDAK SESUAI DAA1	
		BONTO LEBANG	3	68	70		2		
		JUMLAH TPS	3				28		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
5	BANGKALA BARAT	TUJU	3	11	13		2		
		JUMLAH TPS	1				2		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PAN	DA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
	BONTORAMBA	BATUJALA	5	12	13		1		
8			8	0	11		11		
		LENTU	5	0	7		7		
10		TANAMMAWANG	3	46	47		1		
		JUMLAH TPS	4				20		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
2	ARUNGKEKE	BULO-BULO			283	284	1	PERUBAHAN DARI DAA1 KE DA1	
5		ARPAL	8	0	23		23		
6		KALUMPANGLOE	7	0	45		45		
		JUMLAH	2				69		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
3	RUMBIA	LEBANG MANAI	4	4	14		10		
4		BONTO TIRO	7	22	24		2		
8		UJUNG BULU	1	22	21		1		
		JUMLAH					13		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN		C1 PAN	DA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN	
1	TAROWANG	TAROWANG		45	48		3		
		JUMLAH					3		
		JUMLAH TOTAL PENGELEMBUNGAN SUARA					242		

4. Adapun Pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Jeneponto terjadi di TPS kelurahan sebagaimana table di bawah ini

PENGURANGAN PDIP DI DAPIL 4 SULSEL KAB. JENEPONTO								
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	KETERANGAN
1	BANGKALA	PALLENGU	9	47	44		3	C1 TPS 9 46 SUARA
2		PANTAI BAHARI	1	31	23		8	C1 KOTOR
3		KALIMPORO	9	32	31		1	C1 TPS 9 32 SUARA
4		MALLASORO	6	3	2		1	PDIP BERKURANG
5		KAPITA	13	34	26		8	PDIP BERKURANG
6		BONTOMANAI	15	14	12		2	PDI P BERKURANG
		JUMLAH	3	4	3		1	PDI P BERKURANG
		JUMLAH	8				24	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	KETERANGAN
6	BONTORAMBA	MAERO	7	34	17		17	
		JUMLAH	1				17	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	KETERANGAN
5	TURATEA	KAYULOE BARAT	9	10	5		5	PDI P BERKURANG 5 SUARA
		JUMLAH	2				5	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	DA1 PDIP	SELISIH	KETERANGAN
4	ARUNGKEKE	BORONGLAMU	6	40	34		6	C1 KE DAA1
		JUMLAH	1				6	
		JUMLAH TOTAL PENGURANGAN SUARA PDIP					52	

B. KABUPATEN BANTAENG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITI) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BANTAENG

NO	KABUPATEN	PEMOHON PDI PERJUANGAN			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1	DAA1	DA1
2	BANTAENG	9.882	9.829	9.829	6.299	6.420	6.420
	SELISIH	Berkurang 53 Suara			Bertambah 121 Suara		

Bahwa terhadap selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara PAN dan terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan dari C1 ke DAA1 dan DA1 di sejumlah kecamatan.
2. Adanya penambahan atau penggelembungan suara PAN serta pengurangan suara Pemohon mempengaruhi urutan perolehan suara Partai.
3. Adapun Penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di kabupaten Bantaeng terjadi di TPS kelurahan sebagaimana table di bawah ini:

PENAMBAHAN SUARA PAN DAN PENGURANGAN SUARA PDIP DI DAPIL 4 SULSEL										BANTAENG
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
2	BANTAENG	KAYULOE	7				60	61	1	PAN BERTAMBAH C1 DAN DAA1 DI TPS 4
5		LETTA	8				40	42	2	PAN bertambah di DA1
7		ONTO	17				57	57	1	c1 tps 7 bermasalah
8		PALLANTIKANG	25	597	588	9				PDI P BERKURANG TIDAK SESUAI C1 KE DA1
9		TAPPANJENG	10				124	126	2	PAN BERTAMBAH DI DA1
		JUMLAH				9			6	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	BISSAPPU	BONTO ATU	10	342	329	13				PDI P BERKURANG TIDAK SESUAI C1 KE DA1
8		BONTO RITA	15	402	392	10				C1 PADA TPS 05 BONTORITA
9		BONTO SALLUANG	8				74	80	6	PAN BERTAMBAH C1 DI TPS 8
10		BONTO SUNGGU	20				283	232	51	PAN BERTAMBAH C1 KE DA1, TPS 2,5,6
11		BONTOMANAI								
		JUMLAH				23			57	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	EREMERASA	BARUA	10	236	228	8				PDI P BERKURANG DI TPS 6 C1 2 VERSI
2		KAMPALA	12				43	57	14	C1 PAN DI TPS 7 KOSONG TERDAPAT 2 VERSI TANPA SAKSI
9		ULU GALUNG	10				75	80	5	PAN BERTAMBAH DI TPS 9
		JUMLAH				8			19	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	GANTARAN KEKE	BAJIMINASA	10	101	100	1				PDI P BERKURANG SUARA TPS 1 DARI 20 MENJADI 19 DI DAA1
2		GANTARANGEKE	8				49	56	7	
		JUMLAH				1			7	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
3		BIANGLOE					96	99	3	C1 TPS 6
4		BIANGKEKE	9	282	278	4	164	169	5	C1 TPS 4
8		PAJUKUKANG					126	129	3	PAN BERTAMBAH DI TPS 9
9	PAJUKUKANG	PAPAN LOE	9				146	158	12	C1 TPS 4 DAN TPS 9
		JUMLAH				4			23	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1		PATTANETEANG	6				58	59	1	PAN BERTAMBAH DI DA1
2		PATTALASSANG	10	150	148	2				PDI P BERKURANG DI DA1
6		CAMPAGA					27	28	1	TPS 5 C1 JUMLAH 3 DITULIS 4
8		LABBO	10	206	203	3				
		JUMLAH				5			2	
		JUMLAH TOTAL				53			121	

C. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN SELAYAR

NO	KABUPATEN	PERMOHON PDI PERJUANGAN			PAN		
		C1	DAA1	DA1	C1/C1 PLANO	DAA1	DA1
3	SELAYAR	1.830	1.813	1.813	2.469	2.574	2.574
SELISIH		Berkurang 17 Suara			Bertambah 105 Suara		

Bahwa terhadap selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara PAN dan terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan dari C1 ke DAA1 dan DA1 di sejumlah kecamatan.
2. Adanya penambahan atau penggelembungan suara PAN serta pengurangan suara Pemohon mempengaruhi urutan perolehan suara Partai.
3. Penambahan perolehan suara PAN berikut Pengurangan suara PDI Perjuangan di Kabupaten kepulauan Selayar terjadi di TPS kelurahan sebagaimana table di bawah ini

PENAMBAHAN SUARA PAN DAN PENGURANGAN SUARA PDIP DI DAPIL 4										KABUPATEN : SELAYAR		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	BENTENG	BENTENG	33	217	203	203	14	81	83	83	2	
2		BENTENG SELATAN	23					61	64	64	3	
3		BENTENG UTARA	15	96	95	95	1					
		JUMLAH					15				5	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
2	BONTOHARU	BONTOBANGUN	7									
3		BONTOBORUSU	6									
5		BONTOLEBANG	3									
6		BONTOSUNGGU	6						20	20	22	2
7		BONTOTANGGA	6									
7		KARUKAHU	6									
8		PUTABANGUN	7									
		JUMLAH					0				2	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
2	BONTOMANI	BARUGAYA	5									
6		BONEA MAKMLUR	6									
9		BONEA TIMUR	6									
10		BONTOKORAANG	4									
8		BONTOMARANNU	7									
3		JAMBUNYA	3									
7		KABURU	3									
4		MARE MARE	3									
1		PARAK	9									
5	POLEBUNING	6										
		JUMLAH					0				0	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
7	BONTOMATE'NE	BARAT LAMBONGAN	4									
1		BATANGMATA	4									
2		BATANGMATA SAPO	4									
8		BONTONA SALLK	5									
5		BUNGAYYA	7									
6		KAYU BALK	3									
10		MAHARAYA	3									
11		MENARA INDAH	2									
9		ONTO	3									
3		PAMATATA	3									
12		TAMALANREA	3									
4		TANETE	7									
		JUMLAH					0				0	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
8	BONTOSIKUYU	APPATANAH	2	12	11	11	1					
6		BINANGA SOMBAYYA	4									
9		HARAPAN	10	20	19	19	1					
3		KHUSUS BAHULUANG	1									
3		LAYOLO	4									
2		LAYOLO BARU	4									
5		LANTIBONGAN	4									
7		LOWIA	5									
1		PATKARYA	6									
4		PATIRENG	4									
		JUMLAH					2				0	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
3	BUKI	BALANG BUTUNG	3									
5		BONTOLEMPANGAN	4									
1		BUKI	3					29	39	39	10	
7		BUKI TIMUR	3									
4		KOHALA	4									
2		LALANG BATA	5									
6	MEKAR INDAH	4										
		JUMLAH					0				10	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
1	PASILAMBENA	GARAUPA	3									
5		GARAUPA RAYA	3									
1		KALAO TOA	4									
4		KARUMPA	6									
2		LEMBANG MATE'NE	3					121	131	131	10	
3	PULO MADU	4										
		JUMLAH					0				10	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
3	PASSIMARANNU	BATU BINGKUNG	4									
4		BONEA	4									
1		BONERATE	6									
6		KOMBA KOMBA	3									
8		LAMANTU	5									
5		LAMBEGO	3									
2		MAJAPAHIT	7									
7	SAMBALI	4										
		JUMLAH					0				0	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
6	PASIMASUNGGU	BONTOSALE	3									
1		KEMBANG RAGI	8					29	32	32	3	
4		LABUANG PAMAJANG	8									
2		MAMINASA	3									
5		MASUNGKE	4									
3		TANAMALALA	4									
7		TELUKKAMPE	3									
		JUMLAH					0				3	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
2	PASSIMASUNGGU TIMUR	BONTOBARU	3									
1		BONTOBULAENG	5									
5		BONTOJATI	4									
3		BONTOMALING	5									
4		LEMBANG BAJI	4									
6		LUJUNG	4									
		JUMLAH					0				0	
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JLH TPS	C1 PDIP	DAA-1 PDIP	DA-1 PDIP	SELISIH	C1 PAN	DAA1 PAN	DA1 PAN	SELISIH	KETERANGAN
2		BATANG	6									
5		JINATO	4									
1		KAYUADI	7									
9		KHUSUS PASITALLU	2									
7		LATONDU	2									
3		NYUR INDAH	5									
6		RAJUNI	6									
4		TAMBUNA	4									
8	TARUPA	3										
		JUMLAH					0				0	
		JUMLAH TOTAL					17				105	

Berdasarkan data-data di atas MAKA perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	43.274
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	62.974
3	PDI PERJUANGAN	24.752
4	GOLONGAN KARYA	43.676
5	NASDEM	42.411
6	GARUDA	3.134
7	BERKARYA	10.523
8	PKS	22.235
9	PERINDO	9.265
10	PPP	26.195
11	PSI	20.622
12	PAN	24.690
13	HANURA	6.479
14	DEMOKRAT	33.704
19	PBB	3.771
20	PKPI	423

Selanjutnya, berdasarkan data tabel di atas maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan partai PAN adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PDI PERJUANGAN	24.632	24.752	120
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	25.158	24.690	468

Berdasarkan data di atas maka Pemohon unggul selisih suara atas PAN yakni sebanyak 62 suara.

2. KABUPATEN TORAJA UTARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1. KABUPATEN TORAJA UTARA, DAERAH PEMILIHAN TORAJA UTARA 3

- 1) Bahwa Pemohon adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 atas nama Antonius Semben sebagaimana Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, daerah Pemilihan 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P – 2**).
- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Antonius Semben dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Daerah Pemilihan 3 adalah sebagaimana Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P – 3**) dan Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Di Tingkat Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB KPU (**Bukti P - 4**) ringkasnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
2	Gerindra	2558	2558
3	PDI Perjuangan	2557	2557
13	Hanura	2527	2579

- 3) Bahwa perbedaan/selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Gerindra berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 1 suara dan dengan Partai Hanura adalah sebanyak 22 suara, sebagaimana table berikut ini:

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih
2	Gerindra	2558	2558	1
3	PDI Perjuangan	2557	2557	

- 4) Bahwa perbedaan/selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura di Daerah Pemilihan 3 berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 22 suara, sebagaimana table berikut ini:

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih perolehan menurut pemohon dan Termohon
3	PDI Perjuangan	2557	2557	22
13	Partai Hanura	2527	2579	

- 5) Bahwa kekurangan perolehan suara Pemohon disandingkan dengan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Hanura disebabkan karena adanya penambahan/penggelembungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon khususnya di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta di Lembang (Desa) Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara sebagaimana Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti P - 5**).
- 6) Bahwa Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHT-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti P - 6**) di TPS 009 Lembang (Desa) Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara adalah sebanyak 254 pemilih, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK (*Model C7.DPK-KPU*) adalah 1 orang pemilih sehingga jumlah keseluruhan pemilih di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta sebagaimana Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (model C1-DPRD Kab/Kota) adalah 255 pemilih.
- 7) Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Di Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 7**) dan berdasarkan Sertifikat Rekapiulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 8**) dan berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 5**) di atas, jumlah pengguna hak pilih di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara adalah 255 pemilih atau 100 % pemilih berdasarkan DPT dan 1 pemilih berdasarkan DPK.

- 8) Bahwa perbedaan/selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Hanura di tingkat TPS sebagaimana di di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta adalah 155 suara sebagaimana rekapitulasi tabel berikut:

No.	No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	2	Gerindra	0
2.	3	PDI Perjuangan	46
3.	13	Hanura	201

- 9) Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura atas nama Caleg Agustinus Peleng di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon disebabkan karena adanya pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, dimana seluruh Surat Suara (100 % DPT + 1 DPK tercoblos) sebagaimana Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD Kab/Kota oleh Pemilih yang tidak berhak.
- 10) Bahwa dari seluruh jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHT-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, 51 surat suara seharusnya tidak tercoblos.

Hal ini disebabkan karena 4 orang pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHT-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu:

NO	NAMA PEMILIH	NOMOR URUT	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	Banne	96	P	sudah meninggal
2.	Lapi	117	P	sudah meninggal
3.	Kalo	120	L	sudah meninggal

4.	Telsa Bira	123	P	sudah meninggal
----	------------	-----	---	-----------------

dinyatakan **sudah meninggal dunia** sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Surat Keterangan Meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang/Desa Tondon Siba'ta (**Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11**).

- 11) Bahwa 47 orang pemilih Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHT-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu:

NO	NAMA PEMILIH	NOMOR URUT	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	Ondong	1	P	merantau di Malaysia
2.	U. Ulin	4	L	merantau
3.	Suriyati Limbong Allo	39	P	merantau
4.	Fatima	33	L	merantau di Malaysia
5.	Aldisan Mesak	40	L	Berlayar
6.	Megawaty	48	P	Merantau
7.	Stiwati	50	P	Merantau
8.	Agus	54	L	Merantau di Papua
9.	Wayanto Mangando	74	L	Merantau di Kalimantan
10.	Webfi Mangando	78	L	Merantau di Papua
11.	Herman Tamba	79	L	Merantau di Malaysia
12.	Dianna Tamba	81	P	Merantau di Papua
13.	Melisa Linting Paledung	87	P	Merantau di Makassar
14.	Paulus Bimbin	89	L	Berlayar
15.	Bebby	107	P	Merantau di Papua
16.	Doloi	108	L	Berlayar
17.	Milka Yanti Karirik	119	P	Cacat, tidak memilih
18.	Siska Rura	121	P	Merantau di Malaysia
19.	Esra Pata' Tikurede	125	P	Merantau di Papua
20.	Rival Paembonan	132	L	Merantau di Papua
21.	Natan Padalla	135	L	Merantau di Papua
22.	Joni Pabuntang	137	L	Merantau di Marowali

23.	Lisu	138	P	Merantau di Papua
24.	Etek	139	P	Merantau di Papua
25.	Ita Mangando	152`	P	Merantau di Papua
26.	Yulianti Paende	155	P	Merantau di Papua
27.	Andri Pala'	157	L	Merantau di Papua
28.	Yantos Mangando	159	L	Merantau di Papua
29.	Elvian Pala'	161	P	Merantau di Papua
30.	Sampe Mambulu	187	L	Merantau di Papua
31.	Reni Mambulu'	169	P	Merantau di Malaysia
32.	Agnes Rini Mambulu'	170	P	Merantau di Malaysia
33.	Eden Glorya	185	L	Pindah Memilih
34.	Rina Rana	187	P`	Merantau di Papua
35.	Yohanis Mangando	188	L	Merantau
36.	Desti Palilu	196	P	Merantau di Malaysia
37.	Febriani Linting Paledung	200	P	Merantau di Manado
38.	Selvi Palilu	204	P	Merantau di Kalimantan
39.	Hermin Tumanan	209	P	Merantau di Papua
40.	Nober Kadok	218	L	Merantau di Malaysia
41.	Uli Rumpang	219	L	Merantau di Malaysia
42.	Runi Paruben	220	L	Merantau di Malaysia
43.	Adol Bentin Sinta	221	P	Merantau
44.	Herman	226	L	Merantau di Malaysia
45.	Ronal	227	L	Merantau di Morowali
46.	Alvianita Tiku Rede	247	L	Merantau DI Papua
47.	Rispa	228	P	Merantau di Morowali

pada hari pencoblosan dinyatakan tidak berada di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, karena pemilih tersebut **bekerja atau pergi merantau ke luar Kabupaten Toraja Utara, keluar Provinsi Sulawesi Selatan dan ada juga yang merantu ke luar negeri**, dan tidak kembali ke Lembang/Desa Tondon Siba'ta pada hari pencoblosan (**Bukti P – 12 sampai dengan Bukti P – 23**).

- 12) Bahwa pencoblosan terhadap 51 surat suara pemilih yang dinyatakan sudah meninggal dunia dan tidak berdomisili di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta (pemilih yang merantau) pada hari pencoblosan, maka jelas pencoblosan tersebut diduga dilakukan oleh orang yang tidak berhak sehingga harus dilakukan **pemungutan suara ulang** di **TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta**, Kecamatan Tondon. Hal tersebut karena mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 dikaitkan dengan perolehan 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara.
- 13) Bahwa apabila tidak dilakukan pemungutan suara di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, maka perolehan suara Pemohon adalah:

2557	perolehan suara di tingkat Kabupaten dikurangkan dengan
46	perolehan suara di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta
2511	

Sedangkan perolehan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut:

2579	perolehan suara di tingkat Kabupaten dikurangkan dengan
201	perolehan suara di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta
2378	

Dengan demikian Pemohon jelas akan mendapatkan 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan 3 karena perbedaan/selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura di Daerah Pemilihan 3 adalah hanya 22 suara.

- 14) Bahwa atas pencoblosan terhadap surat suara pemilih yang sudah meninggal dunia dan tidak berdomisili di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta (pemilih yang merantau) pada hari pencoblosan sebanyak 52 orang pemilih, Pemohon melalui Dewan Pimpinan Cabang telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara (**Bukti P - 23**) dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang, dan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara memberikan jawaban yang sifatnya sangat normatif tanpa memperhatikan substansi laporan Pemohon.
- 15) Bahwa oleh karena itu perolehan suara yang ditetapkan Pemohon sebagaimana Form Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah tidak sah sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Partai maupun caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan 3 dalam Pemilu Tahun 2019 di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan

Tondon, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pencoblosan yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak berhak.

- 16) Bahwa dengan adanya pencoblosan yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu yang dapat dikualifikasikan ke dalam pelanggaran yang **wajib dilakukannya Pemungutan Suara Ulang** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 17) Bahwa pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu (*vide-* Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), sehingga oleh karenanya wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota legislatif DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan 3 khususnya di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan:

- 2.1. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4;
- 2.2. DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan Toraja Utara 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik/Calon Anggota DPR dan DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan
 - 3.1.1 Perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 4:

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	24.752 suara
2.	PAN	24.690 suara

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Toraja Utara Daerah Pemilihan Toraja Utara 3 yaitu:
Di TPS 009 Lembang/Desa Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.




MAGDA WIDJAJANA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.




IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.




BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.




ARIES SURYA, S.H.




ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H.




DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.




EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.




PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.




FERNANDY RUSDI, S.H.




BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.


SAMUEL DAVID, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.


OCTIANUS, S.H.


AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.


EFRI DONAL SILAEN, S.H.


MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.


MEGAWATY, SH.


I MADE SUKA ARTHA, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


WAKIT NUROHMAN, S.H., M.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.


ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.


I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


ANDI WALINGA, SH.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.